

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala/Pimpinan/Penanggungjawab **SPM Ulya 'Tuhfatul Baidha' Al-'Aziziyah (NSSPM 232211110011)**, yang beralamat di **Cot tufah Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh**, menyatakan komitmen sebagai berikut:

1. secara bersungguh-sungguh melaksanakan amanat penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal berbentuk Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dalam **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6190 Tahun 2022 tanggal 01 November 2022**, untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, yang selaras dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pesantren sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
2. menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya; dan
3. apabila dalam penyelenggaraannya, Satuan Pendidikan Muadalah tidak melaksanakan komitmen dalam Pakta Integritas ini, bersedia untuk menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Jakarta, November 2022

Mengetahui/Menyaksikan:

Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama,



Pembuat Pernyataan:

Kepala/Pimpinan/
Penanggungjawab,

TSK. OKI ILA DERMAWAN



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6190 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA
TUHFATUL BAIDHA' AL-'AZIZIYAH
KABUPATEN BIREUEN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pondok Pesantren Ma'had Tuhfatul Baidha' Al-'Aziziyah Kabupaten Bireuen Aceh telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Ulya sesuai ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Tuhfatul Baidha' Al-'Aziziyah Kabupaten Bireuen Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA TUHFATUL BAIDHA' AL-'AZIZIYAH KABUPATEN BIREUEN ACEH

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Tuhfatul Baidha' Al-'Aziziyah Kabupaten Bireuen Aceh yang diselenggarakan oleh Tuhfatul Baidha' Al-'Aziziyah Kabupaten Bireuen Aceh (Nomor Statistik Pesantren: 510011110222) yang beralamat di Cot Tufah Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh di bawah Yayasan Tuhfatul Baidha dengan Pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000744.AH.01.04. Tahun 2020, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Mu'adalah setelah Lembaga menandatangani PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

1. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
3. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

- KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang Satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan pendidikan muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1444 H/1445 H.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 November 2022

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,



TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI